

PROSPEK PERBANKAN ISLAM DAN BISNIS SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI

Mohamad Sholikhin

Pondok Pesantren Miftahut Thullab

Email: sholikhin088@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi umat di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif-qualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Di Indonesia umat Islam secara spesifik Juga mengalami suatu penyakit dualisme ekonomi-syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan bussinesmen Muslim untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasioanal yang terdiri dari Pertama, sistem simpanan, kedua, bagi hasil, ketiga, margin keuangan, keempat, sewa, kelima, fee produk perbankan Islam dalam jaman modern

Kata Kunci: Bank, Bisnis, Ekonomi

Abstract

SHARIA BANKING AND BUSINESS' PROSPECTS TO DEVELOP ECONOMY .This article discusses about the opportunity and threats faced by sharia banking to develop Indonesian economy. This article uses descriptptive-qualitative

approach. Data are collected through observation and interview. In Indonesia, Muslims deal with economic dualism. This dualism emerged as a result of Muslims entrepreneurs' failure to combine conventional and Islamic economic values. Result shows that Islamic banking applies five operational principles: deposit, profit sharing, financial margin, rent, Islamic banking products' fee.

Keywords: Bank, Business, Economy

A. Pendahuluan

Islam secara umum tidak bisa lepas dari permasalahan Ekonomi umat. Islam di Indonesia secara spesifik Juga mengalami suatu penyakit dualisme ekonomi syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan *bussinesmen* umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir dan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi lupa membawa pelita agama karena tidak menguasai syariah terlebih lagi fiqh mu'amalah secara mendalam. Di pihak lain kita menemukan para Kiai dan Ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fiqh, ushul fiqh, ulumul qur'an dan disiplin ilmu lainnya tetapi mereka kurang menguasai dan memantau tentang fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi disekelilingnya. Akibatnya ada semacam tendensi *da kulla umariddunya lil qaisar wa fawwid kulla umuril akhirah lil baba* (biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka untuk urusan dunia; padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akherat (Ali Fikri, 1997).

Akibat langsung dari hal tersebut di atas, Islam senantiasa menjadi penonton dalam segenap percaturan ekonomi dan bisnis yang terjadi. Hal ini wajar saja karena konsep-konsepnya hanya tersimpan dalam kitab-kitab sertta tidak ada proses pemulihan, ekonomi ini akan berlangsung lamban. Bisnis Syariah saat ini sedang diuji oleh realitas perekonomian dunia termasuk Indonesia, yaitu dengan adanya gejolak moneter internasional baru-baru ini dan bahkan masih terasa dampaknya. Banyak ahli ekonomi yang mengatakan bahwa bisnis syariah tidak akan terpengaruh oleh

gejolak tersebut. Karena bisnis syariah tidak menggunakan sistem riba dan bergerak di bidang sektor riil. Sektor riil tidak akan dapat dipengaruhi oleh gejolak dan spekulasi moneter.

Perekonomian syariah telah membuktikan bahwa dia tidak ikut mengalami krisis keuangan pada masa krisis ekonomi yang bermula pertengahan tahun 1997 yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Salah satu pasangan capres cawapres yang mendukung ekonomi syariah dalam kampanye politiknya juni 2009 menyatakan bahwa dia sanggup mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mencapai angka 25 %. Hal ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi syariah cukup baik. Indonesia saat ini sedang berusaha memulihkan sistem perekonomian kapitalisnya, setelah dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan 1997, dan bahkan banyak pihak yang khawatir akan terjadi krisis ekonomi babak dua. Kekhawatiran ini dipicu oleh sering anjloknya pasar saham terkemuka di berbagai negara dan lesunya bisnis sektor moneter. Salah satu cara untuk keluar dari krisis ekonomi, pemerintah Indonesia melihat sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi 1997. Kenapa Perekonomian syariah tak bergeming dalam menghadapi krisis ekonomi? jawabnya adalah perekonomian syariah tidak terpengaruh oleh tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi (Saefuddin, 1997).

Sementara perekonomian yang berbasis kapitalistik sangat tergantung kepada tingkat bunga perbankan, sehingga sangat rentan terhadap krisis moneter. Sebagai upaya memberikan solusi kepada lembaga perekonomian syariah dan juga kepada nasabah lembaga ekonomi syariah maka perlu dilakukan penguatan dalam aspek hukum bisnis syariah, yaitu: Mengembangkan hukum Islam dalam masalah bisnis, Mengembangkan perundangan-undangan tentang bisnis baik konvensional maupun syariah yang berlaku di Indonesia, Aspek hukum apa saja yang terdapat pada bisnis syariah, Mengembangkan cara penyelesaian sengketa bisnis syariah. Dan juga menawarkan pemikiran-pemikiran mengenai konsep Islam tentang bisnis dan perbankan. Syariah atau bisnis dan perbankan Islam.

B. Pembahasan

1. Lembaga Keuangan Syariah Dari Teori Ke Praktik

Kerangka kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi dalam tiga bagian besar politik, sosial, ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi, simpanan, dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan. Lebih jauh, dengan lugas Al-Qur'an melarang terjadinya perbuatan *tabdzir*. (Muhammad Anis Matta, 1997:105) Doktrin Al-Qur'an ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya *surplus* konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan, produk dan jasa. Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya (*darurah*), karena ia bertindak sebagai *intermediate* antara *unit supply* dengan *unit demand*.

2. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Pelayanan Ideal.

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah urgen karena kegiatan bisnis dari roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya Bank, berikut ini adalah uraian tentang prinsip operasional dan produk perbankan Islam. Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasioanal yang terdiri dari (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuangan, (4) sewa, (5) *fee*. (Antonio, 1997)

a. Prinsip Simpanan Murni

Prinsip Simpanan Murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al Wadiah*. Fasilitas *al Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al Wadiah* identik dengan giro.

b. Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelolaan dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar, baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, manakala *musyarakah* hanya untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jula Beli dan Margin Keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan (*margin/mark-up*).

d. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis;

1. Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat alat lainnya (*operating lease*).
2. Bai al Takjiri, sewa beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finance lease*).

a. Prinsip Fee (Jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk prosuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, *Kliring*, Inkaso, Jasa Transfer dan lain-lain.

3. Produk Bank Syariah dan BPRS

Pada sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang

membutuhkan (misalnya sebagai modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. (Antonio, 1997)

a. Produk Pengerahan Dana

1. Giro *Wadi'ah*

Dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.

2. Tabungan *Muḍarabah*

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam produk ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata.

3. Deposito Investasi *Muḍarabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

4. Tabungan haji *Muḍarabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*Muḍarabah*).

5. Tabungan Kurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah Kurban atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*Muḍarabah*).

b. Produk Penyaluran Dana

6. Mudarabah

Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan proporsinya.

7. Murabahah

Pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikan.

8. Bai Bi'aman 'Ajil

Pembiayaan pembelian barang dengan cicilan. Pembiayaan ini dicicil mirip dengan kredit investasi dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan bisa lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dan harga barang yang dinaikkan.

9. Al Qardul Hasan

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

4. Pengembangan Bank Syariah di Indonesia

Salah satu batasan Bank Indonesia bagi bank-bank yang baru berdiri adalah tidak dapat membuka cabang selama dua tahun pertama. Jika setelah dua tahun, bank dalam keadaan sehat barulah dapat diizinkan membuka cabang. Batasan ini pula berlaku bagi bank syariah, padahal konsep bank syariah ini harus secepatnya dimasyarakatkan, di samping masyarakat sendiri menantinya. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mendirikan BPR-BPR Syariah.

Ini adalah satu peran penting Bank Syariah menjadikan masyarakat Indonesia lebih *bank minded* atau tepatnya lebih *Islamic Bank Minded*. Pada tahap praoperasi, Bank Muamalat

dalam memberikan bantuan teknis berupa legalitas usaha, sistem operasi, pelatihan, organisasi, dan saran. Pada tahap operasi, Bank Syariah dapat memberikan bantuan teknis berupa adanya Bank Syariah Desk yang berfungsi sebagai *Liason Officer*, pendamping manajemen BPR Syariah, dan pelaksana harian implementasi sistem operasi BPR Syariah, pengelolaan dan pengawas *portofolio* Bank Syariah, *advisory on business planning and control* untuk Bank Syariah, melakukan penelitian dan pengembangan usaha pada daerah yang bersangkutan untuk kepentingan BPR Syariah dan Bank Syariah. Perjanjian kerja sama pembiayaan juga dapat dilakukan antara lain:

1. *Handling dan disbursing agent yang berfungsi antara lain: (Rachmat Syafe'i, 2011)*
 - a. Agen penyalur dana
 - b. Administrasi pembiayaan
 - c. *Monitoring* hubungan pembiayaan dengan nasabah
2. *cofinancing / sindikasi*
3. *Bai al dayn (reciprocal)*
4. *mud'arabah placement (reciprocal)*

Perjanjian kerja sama korespondensi bank dapat dilakukan antara lain:

1. *paying bank*
2. *collecting bank*
3. agen penjualan saham
4. pusat informasi *trade finance*

Dengan jaringan kerja ini terciptalah sinergi usaha (*business synergism*), baik produk pendanaan (tabungan bersama bank syariah), maupun pembiayaannya.

5. Hukum Bisnis Syariah di Indonesia

Bisnis adalah usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom. Dalam

hal ini bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Oleh karena itu bisnis dalam pengertian umum tak dapat dipisahkan dari uang dan demikian pula sebaliknya. Dengan begitu mudah dipahami bahwa kriteria umum aktifitas dalam dunia bisnis adalah penyediaan barang atau jasa demi suatu pembayaran dengan uang baik secara tunai maupun kredit.

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Akan tetapi masalah keinginan dan kebutuhan manusia tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, maka perlu adanya sistem ekonomi yang harus menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu : apa saja yang perlu diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa produksi itu (Antonio, 1997). Dengan demikian definisi bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

Syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan yang lurus. Menurut Fuqaha (para ahli hukum Islam), syariah atau syariah berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya untuk hambanya-Nya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan akhlak. Menurut Muhammad Faruq Nabhan, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil, bahwa Syariah secara etimologis berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata Syariah dikonotasikan oleh bangsa arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Secara istilah pengertian syariah mengandung arti hukum dan tata aturan

yang disyariahkan Allah bagi hambanya untuk diikuti. Dari defenisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah adalah semua aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia di dunia baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyat. Dalam hal etika bisnis maka juga termasuk kepada persoalan syariah, khususnya dibidang akhlaknya. (Djamil, 2012)

Jadi bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur'an dan as Sunnah.

6. Bisnis yang Boleh dan yang Terlarang

Dalam qaidah fiqh terdapat suatu rumusan "*Al aslu fi al asyya' al ibahah hatta yadulla ad dalilu ala at tahrimi*" yaitu dalam hal muamalah hukum asal sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkan. Untuk itu kaum muslimin cukup bertanya tentang apa yang dilarang. Kalau tidak ada larangan maka berarti hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi untuk mengetahui sesuatu itu dilarang atau tidak dibolehkan maka kita harus berusaha untuk mengetahui atau mempelajari apakah ada larangan dalam syariah Islam. (Khallaf, tth).

Jangan disalah artikan, "belum tahu hukum" tidak sama dengan "tidak ada larangan". dalam kaidah fiqh dinyatakan "*al yaqinu la yuzalu bisysyaki*" ambil yang yakin tinggalkan yang ragu. Kalau setelah diselidiki hukum sesuatu ternyata memang tidak dilarang oleh Al Quran atau Hadis Nabi maka baru kita boleh mengatakan hukumnya mubah (boleh).

7. Potensi Konflik

Ada beberapa peluang terjadinya konflik dalam bisnis syariah; pertama, belum terwujudnya sistem pengawasan ekonomi syariah yang betul-betul berdasarkan syariah. Contohnya pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia yang nota benenya adalah menganut sitem konvensional.

Kedua, belum ditemukannya sistem *mudharabah* yang betul-betul berdasarkan syariah. Sistem bagi hasil yang kerap dilakukan adalah pembagian hasil dari produk *mudharabah* suatu lembaga keuangan syariah diawal kerjasama, padahal seharusnya dibagi di akhir kerjasama atau apabila telah ada keuntungan. Dan juga kerugian kerjasama *mudharabah* hanya ditanggung oleh nasabah, karena keuntungan telah dipatok oleh pihak bank dan telah dibayar di awal. Sehingga pihak bank tetap mendapat keuntungan walaupun pihak nasabah rugi.

8. Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas

Peraturan Perundang-undangan pada prinsipnya adalah untuk melindungi semua pihak atau untuk melindungi kepentingan umum. Dalam hal perekonomian syariah yang perlu dilindungi adalah tersedianya pelayanan ekonomi berbasis syariah, karena Indonesia mayoritas muslim dan mereka butuh tersedia pelayanan ekonomi yang sesuai syariah (Miru, 2011).

Di samping itu juga perlu dilindungi kepentingan masyarakat umum, dan kepentingan negara yang mengurus seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang suku, adat, ras dan agama. Tidak dibenarkan membentuk peraturan yang ditujukan untuk menindas dan menyakiti pihak lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah segala peraturan dan perundang-undangan yang dibuat harus ditempuh dengan cara-cara elengan dan demokratis.

Di Indonesia sudah ada beberapa undang-undang, peraturan dan lain sebagainya yang mengatur tentang ekonomi syariah, baik yang mengatur perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya, namun perlu disempurnakan terus menerus. Peraturan perundang-undangan itu harus dapat menegakkan asas-asas perbankan syariah, yang tentunya berbeda dengan perbankan konvensional (Burhanudin S, 2009).

9. Rambu-rambu Kesehatan Bank

Pada masa-masa dekade terakhir rezim orde baru, bank-bank di Indonesia sering mendapat pujian dari luar negeri dan

bahkan ketika itu Indonesia diberi julukan Macan Asia karena angka pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Pada hal angka pertumbuhan yang menjadi patokan waktu itu hanya sektor moneter. Setelah itu apa yang terjadi? tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan segala pujian asing tersebut tidak dapat diterima. (Antonio, 1999). Oleh sebab itu perlu adanya kejujuran untuk memberikan penilaian terhadap sebuah bank apakah sehat atau tidak sehat. Tidak cukup menilainya dari aspek moneter saja, akan tetapi aspek pembiayaan, pelayanan dengan prinsip *Know Your Customers* (Kyc), dll.

10. Aspek Hukum Pasar Modal Syariah

Salah satu kelemahan Pasar modal konvensional adalah menyalahgunakan uang dari alat bayar menjadi barang dagangan. Uang dibuat tujuan aslinya adalah sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan. Pasar modal dibuat juga demikian tujuannya adalah untuk menghimpun modal dari investor guna disalurkan untuk program pembiayaan. Namun sekarang pasar modal telah berubah menjadi perdagangan uang (Nugroho, 2011)

Di sinilah perlunya kehadiran pasar modal syariah yang dapat menjamin aspek kenyamanan customer terutama dibidang agama. Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu :

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *ḍarar, gahar, riba, maisyir, riswah, maksiat dan kezaliman*.
2. Transaksi yang mengandung *ḍarar, gharar, riba, maisyir, riswah, maksiat, dan kezaliman* meliputi :
 - a. Najsy yaitu melakukan penawaran palsu.
 - b. Ba'i al-ma'dum yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek yang belum dimiliki (*short selling*))
 - c. *Insider trading* yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.

- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
- e. *Margin Trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan Fasilitas pinjaman berbunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek Efek tersebut.
- f. *Ihtikar* (penimbunan) yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu Efek untuk menyebabkan perubahan harga Efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.
- g. dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur di atas.

11. Aspek hukum Pegadaian Syariah

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata *ar-rahn*, berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *ar-rahn* juga berarti *Al-Habsu* artinya “penahanan” seperti dikatakan *Ni'matun Rahinah*, artinya “karunia yang tetap dan lestari”, sebagaimana firman Allah: “*Tiap-tiap pribadi terikat/tertahan (rahinah) atas apa yang telah diperbuat*”. (QS. *Al-Mudatsir* 74-38). Sedangkan secara terminologi *Rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh sebagai berikut:

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *rahn* adalah: “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Ulama Hanafiyah merumuskan *rahn* sebagai: “menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya”. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi *rahn*: “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin* namun dapat juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
6. apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
7. Apa bila *Rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
8. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
9. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara dua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan *Arbitrase* syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

12. Aspek hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi BPR syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.

Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga

keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut undang-undang, pihak yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan cara bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPRS dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas (Nugroho, 2011).

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup (ilmu pengetahuan ataupun materi), maka BMT mempunyai tugas penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

C. Simpulan

Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi dalam Islam, Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah swt. Kepada manusia sebagai khalifah di bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikan petunjuknya melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah ahlak maupun syariah. Dua komponen yang pertama akidah dan ahlak sifatnya konstan dan tak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen yang terakhir syariah senantiasa diubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban umat, di mana seorang Rasul diutus. Melihat kenyataan ini syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir punya keunikan tersendiri, ia bukan

saja komprehensif tetapi juga universal. Komprehensif berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasioanal yang terdiri dari sistem simpanan, bagi hasil, margin keuangan, sewa, dan *fee*. produk perbankan Islam dalam jaman modern sekarang ini terbagi menjadi dua yakni:

1. Produk Pengerahan Dana: Giro *Wadi'ah*; Tabungan *Muḍarabah*; Deposito Investasi *Muḍarabah*; Tabungan haji *Muḍarabah*; Tabungan Kurban
2. Produk Penyaluran Dana: *Muḍarabah*; *Murabahah*; *Bai Bis aman 'Ajil*; *Al Qardul Hasan*
3. Perkembangan Bank Syariah pada masa sekarang belum berkembang pesat karena masih terdapat beberapa kendala yakni orang Islam yang masih lebih suka menabung di bank konvensional daripada bank Islam, masalah sulitnya perijinan pendirian Bank Syariah oleh Bank Indonesia, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fikri. (1997). *Tinjauan Tentang Konsep Baitul mal Dalam Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Antonio, Muhammad Safi'i. (1999). Mukadimah Buku *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Diterbitkan Bekerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1997). *Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Burhanudin S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BFE.
- Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2011/0305/21/0802.htm>
- Khallaf, Abdul Wahab. (t.th). *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Baerut: Dar Fikr.
- Khallaf, Abdul Wahab. (t.th). *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Baerut: Dar Fikr.
- Matta, Muhammad Anis. (1997). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Miru, Ahmad. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Susanti Adi. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. (1997). *Deskripsi Ekonomi Ribawi dan Islami Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Syafe'i, Rachmat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan syariah", <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>. diakses 25 jnuari 2014.